



**PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN BPJS KESEHATAN
BERDASARKAN PERPRES NO. 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN
KESEHATAN
(STUDI DI RSUD dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN)**

SKRIPSI



Oleh
Amalia Indah Ryani
21901021096

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**



**PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN BPJS KESEHATAN
BERDASARKAN PERPRES NO. 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN
KESEHATAN
(STUDI DI RSUD dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Amalia Indah Ryani
21901021096

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022

RINGKASAN

**PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN BPJS KESEHATAN
BERDASARKAN PERPRES NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN
(Studi RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan)**

Amalia Indah Ryani
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien BPJS Kesehatan Berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Studi RSUD dr. Sayidiman Magetan). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan pasien BPJS kesehatan yang terjadi pada empat-lima tahun kebelakang. Namun satu-dua tahun terakhir ini pengaduan atau keluhan pasien BPJS Kesehatan mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan sudah jarang terdengar. Lahirnya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta menciptakan kesinambungan dari program jaminan kesehatan menarik penulis untuk meneliti apakah pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS di RSUD dr. Sayidiman sudah sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan sebagai perlindungan hukum dalam ketentuan PERPRES Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan? 2. Bagaimana implementasi dan realisasi perlindungan hukum layanan kesehatan berdasarkan ketentuan PERPRES Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan berdasarkan PERPRES No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan diatur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1) pelayanan kesehatan tingkat pertama dan, 2) pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Untuk itu dalam pelaksanaannya diperlukan perlindungan terhadap hak-hak peserta jaminan kesehatan. Hak-hak tersebut salah satunya adalah hak pasien dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Hak tersebut harus terpenuhi untuk terwujudnya perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan di RSUD dr. Sayidiman Magetan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dengan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat dikategorikan baik. Karena telah terpenuhinya semua unsur yang ada dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan.

Kata Kunci: pelayanan kesehatan, pasien BPJS, BPJS Kesehatan

SUMMARY

HEALTH SERVICES FOR HEALTH BPJS PATIENS BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 82 OF 2018 CONCERNING HEALTH INSURANCE

(Study of dr. Sayidiman Hospital, Magetan Regency)

Amalia Indah Ryani

Faculty of Law, Islamic University Of Malang

In this thesis, the author raises the issue of Health Services for BPJS Health Patients Based on Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance (Study of RSUD Dr. Sayidiman Magetan). The choice of theme was motivated by the many complaints from BPJS health patients that have occurred in the past four to five years. However, in the last one or two years, complaints or complaints from BPJS Health patients regarding the health services provided have rarely been heard. The birth of Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance which aims to improve quality and create continuity of the health insurance program attracts the author to examine whether health services for BPJS patients at RSUD dr. Sayidiman is in accordance with the Presidential Decree.

Based on this background, this study raises the following problem formulation:

1. How is the health service for BPJS Kesehatan patients as legal protection in the provisions of PERPRES Number 82 of 2018 concerning Health Insurance? 2. How is the implementation and realization of legal protection for health services based on the provisions of PERPRES Number 82 of 2018 concerning Health Insurance for BPJS Health patients at RSUD dr. Sayidiman of Magetan Regency?

The results of this study indicate that health services for BPJS Health patients are based on PERPRES No. 82 of 2018 concerning Health Insurance is regulated as specified in Article 47 which states the following: 1) first level health services and, 2) advanced level referral health services. For this reason, in its implementation, it is necessary to protect the rights of participants in health insurance. One of these rights is the patient's right to obtain health facilities. This right must be fulfilled for the realization of legal protection for Health BPJS patients. Health services for Health BPJS patients at RSUD dr. Sayidiman Magetan is in accordance with Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning health insurance with a level of community satisfaction that can be categorized as good. Because all the elements contained in Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance have been fulfilled. Although in its implementation there are still obstacles.

Keywords: *health services, BPJS patients, BPJS Health*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan bagi manusia merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Karena dengan hidup yang sehat manusia dapat melakukan semua aktivitas sehari-hari dengan baik. Sebaliknya, tanpa kesehatan yang ada dalam diri manusia mereka akan mengalami yang namanya sakit. Dan apabila seseorang sakit mereka membutuhkan tenaga kesehatan atau tenaga medis untuk membantu proses penyembuhan. Disini tenaga kesehatan-pun berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap siapapun yang mengalami sakit. Di Indonesia sendiri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Ditegaskan kembali pada pasal 28 H ayat (1), yang berbunyi:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”¹

Berdasarkan bunyi pasal diatas bahwa kesehatan merupakan hak asasi atau hak dasar yang ada sejak manusia itu lahir dan telah dijamin oleh negara. Oleh karena itu, setiap manusia berhak mendapatkan hidup yang sehat serta

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pelayanan kesehatan yang adil dari setiap tenaga kesehatan. Demi mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi di masyarakat semua komponen bangsa wajib ikut serta dalam melakukan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.² Dalam upaya pembangunan kesehatan tersebut keseriusan dan perhatian pemerintah semakin menguat dengan memberikan jaminan kesehatan sebagai perlindungan sosial.

Pemerintah Indonesia selanjutnya membentuk sistem jaminan sosial nasional. Seperti yang telah disampaikan diatas sebagai upaya untuk menindaklanjuti perubahan UUD 1945 selanjutnya diselenggarakan system jaminan sosial sebagai pelaksana program Jamkesmas dimana sekarang beralih menjadi BPJS Kesehatan.

Pengertian Jaminan sosial dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 1 adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan, pengertian dari sistem jaminan sosial nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 2 adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.³

Pemerintah Indonesia dalam membuktikan bahwa disini pemerintah benar-benar mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan

² Setiawan, F. E. B. (2018). Sistem Pembiayaan Kesehatan. *Magna Medica: Berkala Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan*. 2(4). 57-70.

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dengan ini pemerintah Indonesia membentuk PT. Askes (Persero) sebagai badan penyelenggara Jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus pelaksana program Jamkesmas.

Berdasarkan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) program jaminan kesehatan nasional merupakan salah satu program jaminan kesehatan nasional yang merupakan salah satu program perlindungan sosial atau jaminan sosial yang telah menjadi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Tujuan utama dari perlindungan sosial atau jaminan sosial sendiri selain untuk mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi juga memberikan kebijakan untuk memberikan respon terhadap segala bentuk risiko baik yang bersifat ekonomi, maupun sosial terutama bagi mereka yang mengalami hidup dalam kemiskinan. Selanjutnya, PT. Askes (Persero) yang awalnya merupakan badan penyelenggara jaminan kesehatan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) tepatnya pada tanggal 1 Januari 2014. Atas dasar perubahan tersebut semua program yang ada di PT. Askes (Persero) beralih ke BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang disingkat menjadi BPJS adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sendiri terbagi menjadi dua yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Setiap warga negara dan orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib mengikuti program jaminan sosial, sehingga tercipta mekanisme subsidi silang dan gotong royong masyarakat dalam jaminan kesehatan yang berdasarkan pada sistem jaminan sosial yang berbasis asuransi sosial⁴.

BPJS Kesehatan merupakan suatu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program-program jaminan kesehatan.⁵ Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap peserta yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Besarnya iuran sendiri sesuai dengan PERPRES Nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PERPRES Nomor 82 Tahun 2018 tentang BPJS Kesehatan. Tujuan utama dari BPJS Kesehatan ini yaitu untuk menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative, termasuk pelayanan obat dan bahan medis yang diperlukan.⁶

⁴ Ratna Sari Dewi. (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, Jurnal Hukum UPMI, Vol 01

⁵ Ika Widiastuti. (2017), *Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat*, Jurnal Administrasi Publik, h. 94

⁶ Nanda, A., & Aminah, S. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Pasien BPJS Kesehatan di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten*. Diponegoro Law Journal, 5(4), 1-18.

Program BPJS Kesehatan ini bekerjasama dengan banyak badan penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit baik swasta maupun pemerintah, klinik-klinik kesehatan, apotek, bahkan sekarang sudah sampai di optik-optik. BPJS Kesehatan terbagi menjadi beberapa kelas perawatan ada kelas I, kelas II, Kelas III yang telah sesuai dengan jenis kepesertaan dalam keanggotaan BPJS Kesehatan. Peserta yang menerima bantuan iuran (PBI) hanya peserta yang tergolong ke dalam kelas III.

Pemerintah menyediakan rumah sakit sebagai sarana untuk mewujudkan kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakatnya. Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan dituntut dan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan bermutu bagi setiap pasien sesuai dengan standar yang telah berlaku serta dapat menyelenggarakan dan mendukung semua program upaya kesehatan. Namun kenyataannya dalam praktek program jaminan kesehatan BPJS ini belum berjalan optimal.

Demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi hak-hak masyarakat tersebut, negara sebagai penjamin kesejahteraan masyarakatnya hendaknya berkewajiban memberikan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Dalam hal ini, salah satu cara pemerintah menciptakan perlindungan hukum bagi konsumen baik dalam hal mengkonsumsi suatu barang ataupun menggunakan suatu jasa. Dalam hal ini perlindungan diakui dan diatur dalam hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai “keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi

konsumen dalam hubungan masalahnya para penyedia barang atau jasa konsumen.”⁷

Pengertian dari perlindungan hukum, yaitu suatu bentuk perlindungan dimana perlindungan ini memiliki subyek hukum yaitu orang atau badan hukum. Perlindungan hukum mempunyai tujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan tersebut diberikan bagi seluruh warga negara agar mereka dapat menikmati semua hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum.

Tujuan dari sistem jaminan sosial nasional sendiri yaitu program negara yang memiliki tujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk badan penyelenggara Jaminan Sosial dengan undang – undang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan peyelenggara sistem jaminan sosial nasional yang selanjutnya disebut BPJS. Diharapkan dalam implementasinya dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak masyarakat serta dapat mewujudkan kesejahteraan bagi peserta BPJS Kesehatan.

Prakteknya di lapangan, implementasi dari BPJS Kesehatan ini sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Dikatakan belum optimal disini, karena banyak pasien/ peserta BPJS Kesehatan dalam hal ini masih banyak yang mengalami keluhan-keluhan saat pasien akan mendapatkan pelayanan mengenai fasilitas kesehatan yang diberikan rumah sakit. Seperti permasalahan

⁷ Ibid

rawat inap dalam hal ini berupa adanya kuota rawat inap bagi pasien BPJS Kesehatan, adapun masalah obat-obatan mengenai ketersediaan obat, selanjutnya adapun mengenai pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis terhadap pasien BPJS Kesehatan.

Dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang merupakan program dari BPJS kesehatan ini harus memperhatikan hal-hal yang menunjang keberhasilan upaya pembangunan dalam bidang kesehatan ini. Sebagai contoh hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga kesehatan, serta mutu fasilitas kesehatan yang memadai.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik pemerintah mengeluarkan PERPRES Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dimana dengan adanya Peraturan Presiden ini diharapkan program jaminan kesehatan nasional dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Dalam PERPRES Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terdapat 108 pasal yang mengatur mengenai peserta dan kepesertaan anggota BPJS Kesehatan, administrasi kepesertaan jaminan kesehatan, besaran iuran BPJS Kesehatan, manfaat jaminan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, kendali mutu dan kendali biaya penyelenggaraan jaminan kesehatan, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa mengenai BPJS Kesehatan, pecegahan dan penanganan kecurangan (*fraud*) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi, dan adapun terakhir mengenai dukungan pemerintah daerah.

Eksistensi PERPRES Nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dalam implementasinya terhadap layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan masih belum terealisasi secara optimal. Dikatakan belum optimal disini dalam pelaksanaan layanan kesehatan dari program BPJS Kesehatan masih banyak kendala atau belum terealisasi secara baik dan optimal di masyarakat dan juga dalam pelaksanaannya di beberapa rumah sakit atau sarana kesehatan lain di Indonesia. Dikutip dari berita Ombudsman RI yang berjudul “Ombudsman RI Respons Banyaknya Keluhan Soal BPJS Kesehatan” (Sabtu, 10/04/2021) anggota ombudsman RI Hery Susanto mengatakan “Banyaknya laporan masyarakat tersebut tentu saja harus ditindaklanjuti agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima”. Dikatakan Hery Susanto, masalah mengenai pelayanan BPJS Kesehatan yang banyak diadukan oleh masyarakat meliputi masalah antrean pelayanan, pasien yang ditolak rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Selain itu, tindakan tertentu yang juga banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah mengenai operasi yang kerap mundur dan sulitnya mendapat jadwal operasi.

Contoh kasus penyelenggaraan program BPJS di RSUD dr. Doris Sylvanus, dalam penyelenggaraan program BPJS Kesehatan di RSUD dr. Doris Sylvanus masih terdapat hambatan dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan di RSUD tersebut. Yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan BPJS Kesehatan di RSUD dr. Doris Sylvanus yaitu masih terdapat pasien BPJS Kesehatan yang tidak membayar iuran tepat waktu, adapun pasien BPJS kesehatan yang masih tidak mengerti mengenai prosedur pelaksanaan BPJS Kesehatan, waktu dalam

penanganan pelayanan kesehatan yang relatif masih lama. Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan tidak hanya berasal dari tenaga kesehatan melainkan juga berasal dari pasien BPJS Kesehatan itu sendiri. Ini menandakan bahwa dalam pelaksanaannya program BPJS Kesehatan masih belum sesuai dengan PERPRES Nomor 18 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Keberhasilan program jaminan kesehatan dapat tercapai dengan adanya dukungan dari pemerintah dengan memberlakukan adanya standar pelayanan rumah sakit dan standar pelayanan medis dalam rumah sakit. Standar pelayanan medis tersebut merupakan sendi utama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis di Indonesia.⁸ Standar pelayanan medis ini merupakan hukum yang mengikat para pihak yang berprofesi di bidang kesehatan, yaitu untuk mengatur pelayanan kesehatan dan untuk mencegah terjadinya kelalaian staf medis dalam melakukan tindakan medis.⁹

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Sayidiman merupakan rumah sakit tipe C milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 2, Tambran, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. RSUD dr. Sayidiman ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan merupakan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menjadi pusat rujukan dari Kabupaten Magetan. Berdasarkan observasi awal dari beberapa pasien BPJS kesehatan di RSUD dr. Sayidiman Magetan terdapat keluhan

⁸ Soekidjo, N. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta

⁹ Yulius Don Pratama., Sangking, & Thea Farina. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Pasien BPJS Kesehatan dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya*. *Journal Of Environment and Management*. 2(2). 191-199

mengenai pelayanan fasilitas kesehatan yang tidak sesuai dengan PERPRES Nomor 82 tahun 2018. Keluhan-keluhan dari pasien tidak lain seperti kuota rawat inap pasien BPJS Kesehatan, adapaun mengenai obat-obatan, serta pelayanan dari beberapa tenaga medis yang dianggap kurang baik.

Berdasarkan permasalahan dan uraian tersebut maka penulis mengangkat penelitian dengan judul PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN PERPRES NO. 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN (STUDI DI RSUD dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan sebagai perlindungan hukum dalam ketentuan PERPRES Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan?
2. Bagaimana implementasi dan realisasi perlindungan hukum layanan kesehatan berdasarkan ketentuan PERPRES Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan sebagai perlindungan hukum dalam ketentuan PERPRES Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dan realisasi perlindungan hukum layanan kesehatan berdasarkan ketentuan PERPRES Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengetahuan yang luas, baik itu secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian dan tulisan ini dapat melengkapi buku- buku yang membahas mengenai perlindungan hukum layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan berdasarkan PERPRES Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan sehingga menjadi langkah awal untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan yang sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dan juga menambah pengetahuan pembaca tidak hanya tenaga kesehatan tetapi juga kepada masyarakat agar mengetahui mengenai program BPJS Kesehatan. Dan juga dapat dijadikan sebagai literasi mengenai hak pasien serta layanan kesehatan dan juga program jaminan kesehatan sehingga dapat dijadikan pembelajaran.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat:
 - a. Bagi masyarakat:
 - 1) Memberikan informasi mengenai adanya perlindungan hukum layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan sehingga masyarakat sebagai pasien mengetahui apa saja hak mereka.

- 2) Masyarakat menjadi lebih sadar terhadap hak pasien dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- b. Bagi pemerintah:

Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai implementasi dan realisasi perlindungan hukum layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan khususnya di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan sehingga diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah selanjutnya untuk mengatasi kendala kendala atau faktor penghambat proses penyelenggaraan BPJS Kesehatan di RSUD dr. Sayidiman.
 - c. Bagi peneliti :

Memberikan pengalaman serta wawasan bagi peneliti serta dapat menjadi bahan rujukan dan memberi informasi bagi peneliti lain mengenai perlindungan hukum layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dimana dalam penelitian hukum empiris perilaku masyarakat menjadi fokus utama dalam melakukan penelitian sehingga penelitian dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data primernya. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu

penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data¹⁰.

2. Pendekatan

Merujuk pada latar belakang serta jenis penelitian maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma/aturan perundang-undangan itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹¹

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dimana dalam mengumpulkan data tidak hanya dilihat dari sisi kualitas tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena atau permasalahan. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proporsi atau menjelaskan makna di balik realita.¹² Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak terkait untuk dapat memperoleh pemahaman mendalam terkait permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Kemudian sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam penelitian. Pendekatan Perundang-undangan adalah

¹⁰ Burhan Bungin. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kotemporer*, Jakarta: Rajawali Pers

¹¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar

pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹³ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua sumber data yang pertama adalah sumber data primer dan yang kedua adalah sumber data sekunder.

a. Data primer, data primer merupakan data yang berasal atau diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara mengenai perlindungan hukum layanan kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di RSUD dr. Sayidiman Magetan

b. Data sekunder

Dalam data sekunder masih terdapat dua jenis bahan hukum yang pertama bahan hukum primer dan yang kedua ada bahan hukum

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1940
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang System Jaminan Sosial Nasional
- c. Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang badan peyelenggara system jaminan social nasional

¹³ Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. h.56

- d. PERPRES Nomor 82 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan BPJS Kesehatan
 - e. PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekundernya meliputi pendapat ahli yang terdapat dalam buku-buku, website, jurnal, dll.

4. Metode Pengumpulan Data

A. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara sendiri yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai implementasi perlindungan hukum layanan kesehatan bagi pasien BPJS berdasarkan PERPRES Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di RSUD dr. Syaidiman.

B. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, website, dll mengenai jaminan kesehatan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini yaitu Rumah Sakit Umum (RSUD) dr. Sayidiman Magetan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Sayidiman merupakan rumah sakit tipe C milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 2, Tambran, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. RSUD dr. Sayidiman ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan merupakan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menjadi pusat rujukan dari Kabupaten Magetan.

6. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik sebagian-sebagian atau seluruh elemen yang akan menunjang dan mendukung penelitian.¹⁴

Dalam penelitian yang penulis teliti, penulis mengambil data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

A. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan dalam melakukan wawancara dapat berkembang ketika sudah melakukan wawancara secara langsung kepada responden/narasumber. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan

¹⁴ M. Iqbal Hasan, (2002), *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 83

informasi langsung dari dua pihak. Pertama pihak RSUD dr. Sayidiman magetan yaitu informasi didapat dari kepala bidang pelayanan dan kepala bidang keuangan. Selanjutnya kedua, informasi diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan kepala bidang kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan kabupaten Magetan.

B. Observasi

Observasi merupakan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan. Dalam melakukan proses observasi disini peneliti memilih mengamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati keluhan-keluhan serta kepuasan peserta BPJS kesehatan dalam memanfaatkan BPJS kesehatan. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS kesehatan sudah sesuai dengan PERPRES No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

C. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi profil rumah sakit, laporan besar iuran pasien BPJS kesehatan.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode analisis data tanpa melibatkan angka dimana dalam analisis tersebut data diperoleh secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai masalah penelitian. Metode ini merupakan metode yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh responden baik itu secara tertulis maupun secara lisan atau disebut juga dengan metode deskriptif analisis. Dalam metode ini data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan juga dari literature atau kepustakaan.

F. Orisinalitas Penulisan

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis, penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Layanan Kesehatan Bagi Pasien BPJS Berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Studi di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan)” merupakan penelitian yang belum pernah ada sebelumnya di Universitas Islam Malang namun apabila penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya maka penelitian ini dapat dijadikan bahan pelengkap dari penelitian yang pernah dilakukan tersebut. Penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi dari pihak lain. Orisinalitas penulisan ini dapat dibuktikan dengan membandingkan dua hasil penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Layanan Kesehatan Bagi Pasien BPJS Kesehatan”

NO	PROFIL	JUDUL
1.	Parastuty Nurkusuma Dewi	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA BPJS KESEHATAN DI RSUD DR. RASIDIN PADANG
	ISU HUKUM	

	<p>1) Bagaimana alur pelaksanaan pemberian pelayanan Kesehatan Kepada Peserta BPJS Kesehatan di RSUD dr. Rasidin Padang ?</p> <p>2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan atas lambannya Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999?</p>
HASIL PENELITIAN	
	<p>Alur pelaksanaan di RSUD dr. Rasidin Padang sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku selanjutnya mengenai hak pasien di RSUD dr. Rasidin dikarenakan rumah sakit tersebut adalah rumah sakit daerah oleh karena hal tersebut mengenai fasilitas yang terdapat di rumah sakit belum begitu lengkap.</p>
PERSAMAAN	<p>Yang menjadi persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Parastuty Nurkusuma Dewi dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan</p>
PERBEDAAN	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Parastuty Nurkusuma Dewi berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada studi penelitian, rumusan masalah, tujuan serta isi dari penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Parastuty Nurkusuma Dewi menitikberatkan kepada perlindungan pasien sebagai konsumen sedangkan penelitian yang akan penulis teliti akan meneliti mengenai realisasi program Jaminan Kesehatan. Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian yang penulis teliti dengan penelitian Parastuty Nurkusuma Dewi yaitu, dalam penelitian yang penulis teliti membahas mengenai realisasi serta implementasi PERPRES nomor 82 Tahun 2018 dalam perlindungan hukum pasien BPJS Kesehatan di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.</p>
KONTRIBUSI	<p>Berguna sebagai bahan literatur dan juga melengkapi buku-buku yang membahas mengenai layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan serta sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil untuk menindaklanjuti kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan.</p>
2.	<p>Anisa Salsabila</p> <p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BADAN PENYELENGGARA</p>

		JAMINAN SOSIAL DALAM PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTATHER JAMBI
ISU HUKUM		
		1) Apakah pelaksanaan penerapan Hak Pasien BPJS dalam pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Raden Muttaher Jambi sudah sesuai dengan standar Rumah Sakit? 2) Bagaimana Tanggung jawab hokum terhadap pasien BPJS Kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi?
HASIL PENELITIAN		
		Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan faktor penyebab atau kendala dalam pelaksanaan BPJS di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi adalah banyaknya pasien BPJS sedangkan tenaga medis belum begitu banyak.
	PERSAMAAN	Yang menjadi persamaan yaitu sama-sama mengkaji mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
	PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Salsabilla berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Selain lokasi penelitian yang berbeda penelitian yang akan penulis teliti lebih fokus terhadap realisasi dan implementasi BPJS Kesehatan berdasarkan ketentuan Perpres No. 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan terhadap Perlindungan Hukum layanan kesehatan pasien BPJS. Serta dalam penelitian yang dilakukan Anisa Salsabilla lebih focus membahas mengenai faktor-faktor penyebab atau kendala dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di Rumah Saki Umum Raden Mattaher Jambi.
	KONTRIBUSI	Dapat memberikan informasi terhadap masyarakat mengenai apa saja hak masyarakat sebagai pasien pengguna BPJS Kesehatan
3.	Afghan Nanda, Aminah, Sonhaji	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN DI RSUD DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
ISU HUKUM		
		1) Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan di RSUD dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten? 2) Bagaimanakah jaminan kebebasan pasien peserta BPJS Kesehatan untuk menuntut hak-hak yang dirugikan?
HASIL PENELITIAN		
		Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan faktor penyebab atau kendala dalam pelaksanaan BPJS di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi adalah banyaknya pasien BPJS sedangkan tenaga medis belum begitu banyak.

	PERSAMAAN	Yang menjadi persamaan dari penelitian yang dilakukan Afghan Nanda, Aminah, Sonhaji dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji BPJS Kesehatan serta bagaimana perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan tersebut.
	PERBEDAAN	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Afghan Nanda, Aminah, Sonhaji ini berbeda dari penelitian yang penulis teliti. Ada beberapa faktor yang menjadikan perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian, dalam penelitian yang diteliti oleh Afghan Nanda, Aminah, Sonhaji ini lokasi penelitiannya yaitu RSUD dr. Soeradji Tirtonegoro sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan lokasi penelitian yaitu RSUD dr. Syaidiman Kabupaten Magetan 2. Rumusan masalah, terdapat perbedaan dari segi rumusan masalah yang penulis lakukan dengan penelitian Afghan Nanda, Aminah, Sonhaji 3. Satu hal yang menjadi perbedaan yang sangat penting yaitu dalam penelitian Afghan Nanda, Aminah, dan Sonhaji hanya menjelaskan mengenai implementasi perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan di RSUD Soeradji Tirtonegoro, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti menjelaskan mengenai implementasi perlindungan hukum layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan dimana dalam realisasinya dikaji berdasarkan PERPRES nomor 82 Tahun 2018.
	KONTRIBUSI	Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan memberi informasi bagi peneliti lain yang membahas mengenai perlindungan hukum layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, orisinalitas penelitian, jadwal pelaksanaan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kajian pustaka memuat mengenai tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum pelayanan kesehatan, tinjauan umum hak pasien, tinjauan umum BPJS Kesehatan, serta tinjauan umum jaminan kesehatan.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab pembahas memuat penjelasan mengenai

2. pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan sebagai perlindungan hukum dalam ketentuan PERPRES Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
3. implementasi dan realisasi perlindungan hukum layanan kesehatan berdasarkan ketentuan PERPRES Nomor 82 Tahun 2018 terhadap pasien BPJS Kesehatan di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan,
4. perlindungan hukum bidang kesehatan yang berkemanusiaan sesuai PERPRES Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

BAB III : PENUTUP

Dalam bab penutup memuat mengenai kesimpulan dimana merupakan jawaban dari setiap rumusan masalah dan juga memuat mengenai saran dari penulis terhadap kendala dalam realisasi program Jaminan Kesehatan di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan berdasarkan PERPRES No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan diatur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1) pelayanan kesehatan tingkat pertama dan, 2) pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Hal-hal tersebut juga mencakup mengenai kepesertaan, prosedur pelaksanaan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan dan lain-lain yang memiliki tujuan untuk sembuh. Pelayanan kesehatan merupakan hak bagi setiap masyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaannya diperlukan perlindungan terhadap hak-hak peserta jaminan kesehatan. Hak-hak tersebut salah satunya adalah hak pasien dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Hak tersebut harus terpenuhi untuk terwujudnya perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan. Untuk itu, agar dapat memperoleh perlindungan tersebut sebagai pasien juga harus memenuhi kewajibannya sebagai pasien BPJS Kesehatan. Seperti memberikan informasi yang benar terkait penyakit yang dideritanya.
2. Pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan di RSUD dr. Sayidiman Magetan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dengan tingkat kepuasan masyarakat yang dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpenuhinya

faktor-faktor yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan seperti kepesertaan, besarnya iuran, fasilitas kesehatan, manfaat yang didapat pasien BPJS kesehatan. Dan juga rumah sakit menyediakan tempat penanganan keluhan dan pengaduan pasien. Serta adapun hambatan dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di RSUD dr. Sayidiman Magetan yaitu: masih adanya pasien yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar iuran sehingga tidak dapat menggunakan manfaat dari BPJS Kesehatan, pasien BPJS kesehatan tidak mengetahui prosedur pelayanan kesehatan BPJS kesehatan di rumah sakit seperti membawa rujukan dari FKTP, serta standar waktu mendapatkan pelayanan kesehatan yang masih relatif lama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat diberikan kepada masing-masing pihak baik itu pasien, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pihak rumah sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan disini diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan terutama pada komunikasi dan informasi kepada masyarakat dan memberlakukan layanan pendaftaran online agar mengurangi antrian.
2. Pihak BPJS kesehatan diharapkan untuk meningkatkan pelayanan promotif seperti mensosialisasikan pelayanan program kesehatan tersebut sehingga seluruh masyarakat terlindungi dan merasakan manfaat dari BPJS Kesehatan.

3. Pihak pasien sebagai penerima jasa seharusnya dapat memnuhi kewajibannya untuk membayar iuran sehingga dapat membantu pelaksanaan program BPJS kesehatan dan dapat merasakan manfaat dari program BPJS kesehatan itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Indonesia

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

PERPRES Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

BUKU

Alexandra Indriyanti Dewi. (2008). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta:
Pustaka Book Publisher.

Burhan Bungin. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis
Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers

Chazali H. Situmorang. (2013). *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia*. Depok:
Citra Indonesia

Efendi, A. K. (2012). *Kajian SDM Kesehatan Di Indonesia*. Jakarta: Salemba
Medika.

Eliana, S. S. (2016). *Kesehatan Masyarakat*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM
Kesehatan.

Endang Wahyu Yustani, dan Yohanes Budisarwo. (2020). *Hukum Jaminan
Kesehatan (Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan)*. Semarang: Universitas Katolik
Soegijapranata

Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*. Bogor:
Ghalia Indonesia.

Laksana, Fajar. (2018). *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University
Press.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Nugraha, S. A. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prakarsa. (2018). *Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional Yang Non-Diskriminatif*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekidjo, N. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulastono. (2008). *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsul Arifin, Fauzie Rahman, Anggun Wulandari, dan Vina Yulia Anhar. (2016). *Buku Ajar Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan*. Bnjarmasin: Pustaka Banua.

JURNAL

- Debra S. S Rumengan, J. U. (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Pada Peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JIKMU Suplemen*, Vol. 5, No. 1
- Dewi, R. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum UPMI*, Vol.1, No. 2
- Sri handayani, S. (2016). Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Batureji. *PROFESI*, Vol. 14. No.1
- Ika Widiastuti, (2017). Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat, *Jurnal Administrasi Pubik*, Vol.02, No. 02
- Muhammad Imanudin, A pangeran Moenta, Marwati Riza. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional*. Vol. 2. No. 01
- Nanda, A. &. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pasien BPJS Kesehatan di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4
- Rahardjo, S. (2004). Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang 115 Setiono, Rulr Of Law (supremasi hukum). *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, 3.

Ratna Sari Dewi, (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, *Jurnal HUKUM UPMI*, Vol. 01, No. 2

Setiawan, F. E. (2018). Sistem Pembiayaan Kesehatan. *Magna Medica: Berkala Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan*, vol. 2, No. 4

Widiastuti, I. (2017). Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2

Yadi, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pasien BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru. *Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau*, 67.

Yulius Don Pratama., S. &. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pasien BPJS Kesehatan dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. *Journal Of Environment and Management*, Vol. 2, No. 2

INTERNET

Dewan Jaminan Sosial Nasional, (2019, Oktober, 16). Jaminan Kesehatan. Diakses pada November, 22, 2022. <https://www.djsn.go.id>

Humas, (2019, Desember 26), Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS, diakses tanggal Desember, 11, 2022. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id>

